



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang salah satu jenisnya yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk menjamin masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, menyebutkan bahwa pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan bahwa kegiatan di bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya regulasi terkait dengan dukungan dana penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, maka perlu diatur pedoman integrasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang Iuran Jaminan Keselamatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah pekerja pada Pemerintah Daerah dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
7. Penduduk adalah orang yang secara hukum tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pekerja Penerima Upah, yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
10. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengonfirmasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran.
11. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan.
12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
16. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan fakir miskin atau orang tidak mampu yang merupakan penduduk Kabupaten Cilacap.

17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
18. Kartu Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. mendukung upaya peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. mendukung upaya peningkatan pemeliharaan dan perlindungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap;
- b. mengimplementasikan, mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Jaminan Kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada penduduk dan masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap;
- e. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di FKTP;
- f. meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan rujukan bagi masyarakat miskin di FKRTL ;
- g. mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)* melalui integrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN;
- h. terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal.

BAB III PENYELENGGARAAN JKN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Penduduk yang didaftarkan kedalam program JKN sebagai berikut :
 - a. Peserta program JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. Peserta program JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berasal dari masyarakat miskin.

- (3) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terdiri dari :
 - a. masyarakat miskin diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dan tidak didaftarkan JKN oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. pekerja pada Pemerintah Daerah meliputi Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Perangkat Daerah.
- (4) Penduduk yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta JKN bagi Penduduk Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 1
Pendataan

Pasal 5

Pendataan kepesertaan Jamkesda berdasarkan daftar pekerja pada Pemerintah Daerah dan masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Paragraf 2
Penetapan dan Validasi Data Kepesertaan

Pasal 6

Penetapan Peserta Jamkesda melalui :

- a. Inventarisasi data peserta meliputi Nomor Induk Kependudukan, nama peserta, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal yang diusulkan oleh Kepala Instansi pemberi kerja kepada Bupati dan/atau Kepala Desa/Lurah melalui Camat secara berjenjang kepada Bupati;
- b. Verifikasi usulan kepesertaan Jamkesda untuk memastikan kebenaran status, yaitu terdaftar dan belum memiliki jaminan kesehatan;
- c. Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai peserta Jamkesda;
- d. Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar untuk diterbitkan Kartu Peserta JKN - KIS.

Pasal 7

Validasi kepesertaan Jamkesda dilakukan paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 8

Mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran dan pelayanan kesehatan dilakukan melalui Perjanjian Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta Jamkesda selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi peserta yang diberitahukan secara tertulis oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Mutasi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, meliputi :
- a. Pengurangan Peserta, meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Cilacap; dan
 3. pindah jenis kepesertaan;
 4. Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang habis masa kerjanya sesuai keputusan/kontrak/perjanjian atau yang mengundurkan diri sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).
 - b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 1. suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 3. anak angkat/anak tiri yang sah, kecuali untuk Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (3) Mutasi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk :
- a. Pengurangan Peserta, meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 3. pindah jenis kepesertaan.
 - b. Penambahan Peserta, meliputi:
 1. bayi baru lahir dari peserta;
 2. anggota keluarga lain dari peserta yang tercantum di dalam Kartu Keluarga;
 3. peserta yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan;
 4. pengalihan dari Jamkesda Kabupaten;
 5. pindahan Peserta dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah;
 6. penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan; dan
 7. masyarakat miskin sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang menunggak iuran.
- (4) Bila ada mutasi peserta, maka jumlah penambahan peserta sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah pengurangan peserta.
- (5) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan setiap bulan sekali maksimal tanggal 15 dan diberlakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi penagihan iuran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pembayaran iuran peserta.
- (2) Mutasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan sebagai dokumen yang berfungsi pengganti perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Cilacap Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Rekonsiliasi data pada akhir tahun anggaran dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya tahun anggaran sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan.

Bagian Kedua
Iuran, Pendanaan, dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Besaran iuran bagi penduduk miskin yang didaftarkan sebagai peserta program Jamkesda oleh Pemerintah Daerah sesuai besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (2) Besaran iuran bagi pekerja Pemerintah Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta program Jamkesda sesuai dengan besaran iuran Pekerja Penerima Upah (PPU).
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan mengacu pada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
- (6) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Pembayaran iuran dilakukan melalui *Virtual Account* dengan nomor dan nama Bank yang disampaikan tertulis oleh BPJS Kesehatan.
- (8) Terhadap selisih pembayaran iuran, maka :
 - a. Apabila masih memiliki tunggakan atau kekurangan pembayaran iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka akan dilakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut pada iuran bulan/tahapan berikutnya.
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan dengan iuran bulan/ tahapan berikutnya.
 - c. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelayanan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sama dengan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki kartu peserta atau e-ID.
 - b. Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi PBI adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
 - e. Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi PPU dan anggotanya adalah kelas 2 (dua) dan dapat naik kelas perawatan.
 - f. Peserta yang naik kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.

Pasal 14

- (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat nonmedis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran Iuran Peserta.
- (4) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran Iuran Peserta.
- (5) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur sesuai kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh FKTP bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta yang :
 - a. berada diluar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar; atau
 - b. dalam keadaan darurat medis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, FKTP harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari FKTP.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat.
- (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan manajemen pembiayaan dilaksanakan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak sesuai.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap FKTP dan/atau FKRTL dilakukan untuk administrasi klaim, administrasi keuangan dan mutu pelayanan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian administrasi klaim dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila ada keluhan masyarakat dan pemerhati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 19)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 11